



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2448 /KPTA.W6-A/PW1.1.1/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Wakil Ketua, Panitera, Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan dalam rangka menjaga membocorkan kecurangan peradilan kepada pihak lain atau membuka rahasia instansi kepada pihak luar, perlu dibentuk Tim Pengelola Whistle Blowing System di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat, untuk menjadi Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Dilingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 118/KPTA.W6-A/PW1.1.1/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang seperti tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pelaksana Whistle Blowing System (WBS) adalah :
- a. Merespon adanya Whistle Blower baik dari dalam maupun dari luar Instansi.
- b. Melaksanakan seluruh tahapan Whistle Blowing System (WBS) sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- c. Membuat laporan penyelenggaraan Whistle Blowing System (WBS) secara berkala per triwulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2025
Ketua,


ABDULLAH 



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2448/KPTA.W6-A/PW1.1.1/X/2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Dr. Anang P, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Drs. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Wakil Ketua
3.	Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Ahmad Syahab, S.H., M.H.	Panitera	
5.	Dra. Rosmaladaya	Panitera Muda Hukum	
6.	Alhamidi, S.H.	Panitera Pengganti	

Ketua,

ABDULLAH